

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. *Original Intent* Pemilihan umum dalam rumusan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, tidak memasukan pemilihan kepala daerah secara langsung dalam rezim pemilu sebagaimana yang termaktub dalam rumusan pasal 22E ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Artinya bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung tidak serta merta dimaknai sebagai pemilu. Kenyataannya pemilihan kepala daerah secara langsung masuk dalam kategori pemilu karena dari segi teknis pelaksanaannya memiliki kesamaan dengan penyelenggaraan pemilu, atau lebih eksplisitnya adalah bahwa pemilihan itu dilakanakan langsung oleh rakyat. Pemilihan kepala daerah dapat dimaknai sebagai pemilu oleh Mahkamah Konstitusi dengan melakukan penafsiran secara *mutatis mutandis* sepanjang pemilihan kepala daerah secara langsung masuk dalam kategori pemilu sebagaimana di jelaskan pada Pasal 22E ayat 2.
2. *Quo Vadis* Pemilihan kepala daerah secara langsung ketika merujuk pada pasal 18 ayat 4 UUD NRI 1945, dalam penjelesannya menggunakan frasa kata “demokratis” yang artinya dipilih langsung atau tidak langsung. Pemilihan kepala daerah secara langsung dapat dimaknai sebagai pemilihan umum karena dari segi pelaksanaannya hampir sama dengan pemilu. Pengaturan pemilihan kepala daerah diakomodir dalam bingkai Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, hal ini menjadikan pemilihan kepala daerah adalah bagian dari pemilihan umum.

Pembentuk Undang-Undang memasukkan isi Pasal tentang pemilihan kepala daerah dalam Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum karena pada dasarnya pemilihan kepala daerah secara langsung dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah yang melalui Mandataris Komisi Pemilihan Umum Pusat, sehingga urgensi pemilihan kepala daerah secara langsung masuk dalam kategori Pemilihan Umum. Pemilihan langsung dan tidak langsung adalah hal yang dapat dipahami secara konstitusional. Ketika berbicara mengenai pemilihan langsung maka seyogyanya pemilihan langsung masuk dalam arena rezim pemilihan umum. Apabila pemilihan kepala daerah masuk dalam rezim pemilu maka pengaturannya masuk dalam Undang-Undang tentang pemilihan umum dan pengaturan tersebut sudah masuk dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 15 Tahun 2011 tentang pemilihan umum dan dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang pemilihan kepala daerah bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa rekomendasi, Sebagai berikut :

1. Dalam rangka menjamin konstitusionalitas dari pemilihan kepala daerah, maka perlu ada pengaturan yang jelas terkait kategori pemilihan umum yang semestinya memasukan pemilihan kepala daerah secara langsung didalamnya. Sehingga tidak akan terjadi

ambivalensi pemaknaan terkait kedudukan pemilihan kepala daerah secara langsung.

2. Sengketa pemilihan kepala daerah tidak perlu lagi dijadikan dengan “bola pimpong” lagi, Apabila ada kejelasan terkait dengan kedudukan pemilihan kepala daerah secara langsung masuk dalam kategori pemilu maka konsekuensi logisnya adalah sengketa perselisihan tetap menjadi kewenangan mahkamah konstitusi, dan untuk peradilan tata usaha negara lebih berfokus pada surat keputusan yang dikeluarkan oleh KPU yang akan digugat oleh para pihak atau peserta pemilihan kepala daerah. Sehingga tidak akan terjadi penumpukan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah di satu institusi pengadilan.
3. Melihat kondisi saat ini, maka sangat urgen untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 karena keinginan masyarakat yang menghendaki pemilihan kepala daerah secara langsung masuk dalam kategori pemilihan umum terhambat dan berbenturan dengan rumusan Pasal 22E ayat I yang termaktub dalam UUD NRI tahun 1945.